BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
JL.Buttu Juppandang No. 83 Enrekang
Email : bawaslu.enrekang15@gmail.com
Laman : enrekang.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR:02/A/PM.00.02/SN-05/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
TINGKAT KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kabupaten Enrekang akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten.

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Enrekang perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten Enrekang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
JL.Buttu Juppandang No. 83 Enrekang
Email : bawaslu.enrekang15@gmail.com
Laman : enrekang.bawaslu.go.id

Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0807/Bawaslu/SJ/HK.01.00/XII/2018 Tentang Pedoman Pelaksana Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota serta Pengawas Pemilu *Ad Hoc*.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021

2. Keputusan Sekjen Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
JL.Buttu Juppandang No. 83 Enrekang
Email : bawaslu.enrekang15@gmail.com
Laman : enrekang.bawaslu.go.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Enrekang.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Enrekang.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Enrekang tersebut bertugas:

a. Pengarah
   Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Enrekang kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi.
b. Penanggung jawab
   1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
   2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
   3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Enrekang.
c. Ketua
   1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
   2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
   3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
   4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.
d. Sekretaris
   1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada angggota Tim;
   2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
   3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
   4) Menyiapkan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
   5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.
e. Anggota
   Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggung jawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
JL.Buttu Juppandang No. 83 Enrekang
Email : bawaslu.enrekang15@gmail.com
Laman : enrekang.bawaslu.go.id

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten Enrekang melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
b. Diskusi Dalam Jaringan;
c. Publikasi Media;
d. Forum Warga;
e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
f. Kerjasama Kelembagaan;
g. Kuliah Pengawasan;
h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA- 115.01.2.686285/2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
Pada Tanggal 31 Maret 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

AGUS SALIM P. BAKTI, S.H.
Pangkat : Pembina IV (a)
NIP. 1970801 200604 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Yang bersangkutan.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
JL.Buttu Juppandang No. 83 Enrekang
Email : bawaslu.enrekang15@gmail.com
Laman : enrekang.bawaslu.go.id

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang
Nomor : 02.A/PM.00.02/SN-05/III/2021
Tanggal : 31 Maret 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KABUPATEN ENREKANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1.	Uli Nuha, S.Pd.,M.AP	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Enekang/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi
2.	Akhmad Saleh, S.Pd.	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang/ Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar lembaga
3.	Suardi Mardua, S.Sos.	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
4.	Agus Salim P. Bakti, S.H.	Penanggung jawab	Koordinator Sekretariat Bawaslu KabupatenEnrekang
5.	Dzul Fitri, S.Sos.	Ketua	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Kabupaten Enrekang
6.	Jusneni, S.Pd.	Sekretaris	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Kabupaten Enrekang
7.	Jusman Niti, S.Kom.	Anggota	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Kabupaten Enrekang

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
JL.Buttu Juppandang No. 83 Enrekang
Email : bawaslu.enrekang15@gmail.com
Laman : enrekang.bawaslu.go.id

8.	Suharmin, S.Pd.	Anggota	Staf Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar lembaga Bawaslu Kabupaten Enrekang
9.	Hasriadi, S.IP.	Anggota	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Enrekang
10.	Hamrulla, S.Pd.I.	Anggota	Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Enrekang
11.	Aris Bafauzi		Eksternal

Ditetapkan di Enrekang
Pada Tanggal 31 Maret 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NREKANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

AGUS SALIM P. BAKTI, S.H.
Pangkat : Pembina IV (a)
NIP. 1970801 200604 1 012